

**DAMPAK PERKAWINAN AIR SEMANGKOK PERSPEKTIF SOSIOLOGI  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TONU JAYA KECAMATAN  
HUAMUAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) di  
Pascasarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Ambon



**AMAT SAIMU**  
**NIM. 210402016**

**PROGRAM PASCASARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
AMBON  
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul "Dampak Perkawinan Air Semangkok Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamuak Kabupaten Seram Bagian Barat)" yang disusun oleh Saudara, Amat Saimu, NIM 210402016, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Studi Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2023 dan dinyatakan Lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 08 Maret 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi	(.....)
Sekretaris Sidang	: Dc. Didin Baharudin, M.Ed	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi	(.....)
Penguji II	: Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Thaha M.H	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Abdul Muher, M.Ag	(.....)

Ketua Program Studi

Dr. Hasan/Asyraf, M.Ag  
NIP. 196112311992031015

Direktur

Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag, M.Hi  
NIP. 196312211999031001

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Amat Saimu  
**NIM** : 210402016  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini benar merupakan karya saya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikat, tiruan atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar batal demi hukum.



## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain[1586], dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”**

**(QS. Al Insyirah : 6-8)**

**&**

### PERSEMBAHAN

**Dengan Rasa Syukur yang Mendalam Tesis ini Ku Persembahkan Kepada :**

**Keluarga Tercinta,**

**Ayahanda La Saimu dan Almarhuma Ibunda Wa Aida,**

**Sudara-saudara tercinta**

**Serta**

**Almamaterku Tercinta Kampus IAIN Ambon**

## KATA PENGANTAR



Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Atas limpahan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw yang telah membimbing dan menunjukkan jalan dari gelap gulita menuju jalan terang benderang yakni agama Islam dan hanya Rasulullah yang diharapkan syafa'atnya di dunia sampai di Akhirat kelak.

Tesis ini berjudul **“Dampak Perkawinan Air Semangkok Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat)”**, merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Magister Hukum Keluarga Islam. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini, banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi. namun, berkat keyakinan, bantuan, serta dukungan dari keluarga, Dosen pembimbing, dan teman-teman semua, sehingga segala kesulitan yang dihadapi dapat diatasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan penuh keikhlasan menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. Adam Latuconsina, M.Si, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ismail Tuanany, MM,

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Faqih Seknun,  
M.Pd.I

2. Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi selaku Direktur dan Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, M.Si selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ambon.
3. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag dan Dr. Didin Baharuddin, M.Ud selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon.
4. Dr. Thalha M.H selaku pembimbing I dan Dr. Abdul Muher, M.Ag selaku pembimbing II yang dengan kerendahan hati telah meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi selaku penguji I dan Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si selaku penguji II yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Para dosen dan karyawan khususnya dilingkungan Pascasarjana IAIN Ambon.
7. Teristimewa kepada Ayahanda La Saimu dan Almarhumah Ibuda Wa Aida beserta segenap keluarga yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
8. Saudara-saudaraku wa Jawa, Rugaya, kamrina serta Kaka Ali Rudi saimu dan Muhammad amin yang selalu dan menjadi penyemangat disaat susah maupun senang.
9. Sahabat dan rekan seperjuangan penulis di Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon yang tidak tertulis satu persatu.

Harapan penulis semoga Tesis sederhana ini bisa memberikan sumbangan

pemikiran untuk pengembangan keilmuan khususnya dunia Hukum Keluarga Islam. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. kita berharap, dan kepadaNya-lah kita akan kembali.

Penulis



AMAT SAIMU

NIM. 210402016



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dhz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	ه
<i>dz</i>	:	ذ		:	ذ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ي

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ )



## 2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut

	pendek	panjang
<b>fathah</b>	<b>a</b>	<b>ā</b>
<b>kasrah</b>	<b>i</b>	<b>ī</b>
<b>dhummah</b>	<b>u</b>	<b>ū</b>

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* ( بين ) dan *qawl* ( وقْل ).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....

5. *Tā' marbutah* ( ة ) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā' marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "h". contohnya : *Al-risālat al-mudarrisah*

6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

*Fiy Dzilāl al-Qur'ān;*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn;*


*Al-'Ibarat bi 'umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab*

7. Lafzh al-jalalah ( الله ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh*

Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

#### B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :



Swt.	= Subhānah wa ta'ālā
Saw.	= Shalla Allāh 'alayhi wa sallam
r.a.	= Radhy Allah anh
a.s.	= 'Alayhi salām
H.	= Hijriah
M.	= Masehi
H.R...	= Hadits Riwayat
w.	= wafat
Q.S. (...): 5	= Quran, Sur ah..., ayat 5.\

## ABSTRAK

**Nama : Amat Saimu**

**Nim : 210402016**

**Judul Tesis : Dampak Perkawinan Air Semangkok Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamul Kabupaten Seram Bagian Barat)**

---

Perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam telah diakui dan dipandang sah ketika sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara dan dianggap sebagai nikah pembohong dan tidak diakui sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa perlindungan hukum, kekuatan hukum dan kepastian hukum sehingga akan berdampak terhadap istri dan keturunannya di kemudian hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah tangan perspektif sosiologi hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamul Kabupaten Seram Bagian Barat), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan sumber data yang dipakai adalah data primer, data sekunder dan data tersier, analisis data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang dituangkan dalam bentuk deskripsi logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh penyelesaian penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab masyarakat Desa Tonu Jaya melakukan perkawinan di bawah tangan adalah faktor ekonomi, poligami, hamil di luar nikah dan ingin memiliki keturunan. Sehingga dampak dari perkawinan di bawah tangan ini adalah seorang anak hanya memiliki hubungan biologis dengan ayahnya dan nasab dari ibunya serta dengan keluarga ibunya.

**Kata Kunci :** Dampak nikah di bawah tangan prespektif sosologi hukum Islam

## ABSTRACT

**Name : Amat Saimu**

**Name : 210402016**

**Thesis Title : The Impact of Semangkok Water Marriage Perspective of Sociology of Islamic Law (Case Study in Tonu Jaya Village, Huamul District, West Seram Regency**

---

Marriage under the hand according to Islamic law has been recognized and considered valid when it meets the requirements and pillars of marriage. Meanwhile, according to Law No. 1 of 1974 concerning marriage states that underhand marriage is marriage that is not in accordance with state legal procedures and is considered an illegal marriage and is not recognized so that it does not have legal consequences in the form of legal protection, legal force and legal certainty so that it will have an impact to his wife and offspring in the future.

This study aims to determine the impact of underhand marriage from the perspective of sociology of Islamic law (Case Study in Tonu Jaya Village, Huamual District, West Seram District), using qualitative research methods, while the data sources used are primary data, secondary data and tertiary data. Data analysis used normative analysis, namely the data collected is poured in the form of logical and systematic descriptions, then analyzed to obtain clarity on problem solving, then conclusions are drawn deductively, namely from general matters to specific matters.

The results of this study indicate that the causes of the people of Tonu Jaya Village carrying out underhanded marriages are economic factors, polygamy, pregnancy out of wedlock and wanting to have children. So the impact of this underhand marriage is that a child only has a biological relationship with his father and lineage from his mother and with his mother's family.

**Keywords :** The impact of marriage under the hands of the sociological perspective of Islamic law

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Pembatas Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Operasional .....	12
F. Orisinalitas penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	13
B. Asas dan Prinsip Hukum Perkawinan .....	41.
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Tipe Penelitian .....	50
B. Objek Penelitian .....	50
C. Jenis dan Sifat Penelitian .....	51
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	52
B. Populasi dan Sampel .....	52
C. Sumber Data .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data .....	52
E. Teknik Analisis Statistik.....	54

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	59
B. Pelaksanaan dan Dampak Perkawinan Air Semangkok Di Desa Tonu Jaya .....	59
C. Dampak Perkawinan Air Semangkok Perspektif Sosiologi Hukum Islam .....	70
D. Dampak Perkawinan Air Semangkok Menurut UU Perkawinan.....	73
E. Analisis Sosiologi Hukum Islam tentang Anak Hasil Perkawinan Air Semangkok .....	74
F. Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Air Semangkok Menurut Sosiologi Hukum Islam .....	78
G. Akibat Hukum Anak Dari Hasil Perkawinan Air Semangkok Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 .....	80
H. Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Air Semangkok Menurut Keputusan Mahkamah Agung .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan untuk mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, dan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran dalam Al-qur'an dan As-sunah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>1</sup>

Menurut terminologi, menikah berarti berkumpul menjadi satu, adapun menurut syar'i (peraturan dalam Islam) adalah akad atau perjanjian yang mempunyai unsur dibolehkannya untuk melakukan hubungan badan dengan memakai lafaz nikah atau ijab dan qobul.<sup>2</sup>

Adapun pengertian nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan sebagai berikut; perkawinan secara islam ialah ijab qobul yang kuat untuk mentaati perintah-perintah Allah SWT dan barang siapa melaksanakan

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung : Pustaka Ceria, 2008), h.15.

<sup>2</sup> Fatihudin Abdul Yasin. *Risalah Hukum Nikah*. Edisi Revisi. Jakarta: Terbit Terang, 2006. h.14.

pernikahan berarti dia telah melaksanakan salah satu perintah Allah SWT.<sup>3</sup> Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.<sup>4</sup>

Islam memandang bahwa status pernikahan telah diakui dan dipandang sah ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti calon laki-laki, dan calon perempuan, wali, dua orang saksi, adanya sighth akad, dan mahar.<sup>5</sup> Selain pernikahan dengan penjelasan di atas, di kenal juga pernikahan di atas, dikenal juga pernikahan di bawah tangan atau juga sering disebut nikah sirri, di mana pernikahan ini apabila dilihat secara syariat islam, maka perkawinan tersebut sah. Akan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum.

Mengingat Indonesia menganut sistem hukum eropa *continental* maka semua persoalan hukum harus dicatat dalam dokumen negara hukum, sehingga perkawinan di anggap sah. Harus ada hukum yang menyetujuinya maka terbitlah UU NO. 1 tahun 1947. Dengan seperangkat pelaksanaanya yang berlaku di Negara Republik Indonesia, merupakan suatu upaya yuridis yang mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut. Dari perkawinan yang semula dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya menjadi perkawinan dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu

<sup>3</sup> Amin Suma Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005, h. 46.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung :CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, h.348.

<sup>5</sup> Abdul Majid Mahmud *Mathlub, al-Wafis fi Ahkam al-Ushrah allIslamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Haris Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h.33.



mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah diberlakukannya secara efektif UU NO 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan di bawah tangan yang disebut juga perkawinan liar pada prinsipnya menyalahi hukum negara, yakni perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Perkawinan semacam itu tidak mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum serta tidak pula dilindungi oleh hukum.<sup>6</sup>

Lahirnya Undang-Undang perkawinan NO 1 tahun 1974 tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktek atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan NO 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah atau tidak menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama Islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa “tiap-tiap

---

<sup>6</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 27.

perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dalam pasal 2 Undang-Undang perkawinan NO. 1 tahun 1974 ini muncul perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yang sah dalam negara. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak diakui menurut negara.

Dari ketentuan hukum agama dan negara di atas praktek perkawinan di masyarakat yang dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan setelah munculnya UU perkawinan NO. 1 tahun 1974. Agar perkawinan itu diakui oleh negara maka dalam KHI harus melibatkan pegawai pencatat nikah (PPN), dan perlu dilakukan pencatatan pernikahan bagi masyarakat islam, pencatatan sendiri mempunyai tujuan untuk tertib administrasi pernikahan, dan juga bisa menjadi kekuatan hukum bagi suatu pernikahan di mata negara.

Akta perkawinan merupakan bukti diakuinya perkawinan oleh negara yang menjadi jalan pertama untuk sebuah perkawinan, karena dari akta perkawinan itulah menjadi persyaratan mengurus data kependudukan, misalnya akta kelahiran anak, hak anak menjadi mempunyai sebuah pengakuan untuk mendapatkan hak warisnya, dan sebagai syarat mengajukan perceraian akta nikah merupakan bukti sebuah perkawinan tersebut. Salah satu penyebab meningkatnya pernikahan di bawah tangan di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Dalam hal ini kesadaran hukum yang dimaksud adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang

diharapkan ada. Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tentu diketahui, difahami, ditaati dan dihargai ? apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum maka taraf hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.<sup>7</sup> Pencatatan perkawinan sesungguhnya sama pentingnya dengan nilai-nilai keabsahan sebuah perkawinan karena perkawinan yang bertujuan untuk membantu k rumah tangga yang tentram, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahma, tidak mungkin telaksanakan kalau tidak didasari keabsahan pernikahan itu sendiri.

Perkawinan di bawah tangan ini menjadi perhatian banyak kalangan, sehingga tentang hukumnya pun telah dimuat dalam beberapa fatwa. Pada tahun 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. Intinya, fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Namun demikian, pernikahan tersebut (nikah di bawah tangan) haram dilakukan jika terdapat mudharat di dalamnya, seperti merugikan istri dan anak-anaknya yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Dari fatwa tersebut dikeluarkan dilatar-belakangi atas maraknya praktek pernikahan di bawah tangan dalam masyarakat hal ini tentu berdampak buruk pada anak yang dilahirkan, karena anak biasanya tinggal bersama ibunya dan berpisah dengan ayahnya dalam istilah lain anak tersebut hanya memiliki satu orang tua yang mengasuh dan menafkahnya. Di mana anak tersebut dapat

---

<sup>7</sup> Zaenudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h.49-50.

dikatakan anak luar nikah, hak-haknya tidak bisa digugat dan dipenuhi oleh ayahnya. Praktek di bawah tangan ini memang telah menjamur di seluruh wilayah Indonesia.

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama /nikah sirri saja dan tidak dicatitkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA, maka sewaktu-waktu suami dapat saja mengingkari pernikahan tersebut. Hal ini secara sosial akan merugikan pihak istri dan anak yaitu karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri dilanggar oleh suami, istri tidak bisa menuntut hak-hak tersebut secara hukum. Sementara anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan tidak memiliki identitas yang jelas dan asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil dari hubungan yang tidak sah. Selain itu karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), passport, akta kelahiran anak akhirnya tidak dapat dibuat karena tidak adanya bukti pernikahan berupa akta nikah/buku nikah, karena persyaratan pembuatan akte kelahiran anak, passport, harus memiliki KTP, KK dan buku nikah.

Akibat dari hasil pernikahan di bawah tangan seorang perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Mereka tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami ditinggal mati, meninggal dunia seorang istri pun tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian sewaktu-waktu karena tidak memiliki

legalitas hukum dan pernikahan dianggap tidak pernah ada. Seorang istri mendapatkan sanksi sosial, dia akan merasa sulit bersosialisasi karena akibat dari pernikahan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo) atau sering disebut istri simpanan dampaknya adalah anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak perempuan.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan statusnya tidak sah. Karena hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Itu artinya bahwa anak dari hasil perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap anak di luar nikah, sehingga hanya tercantum nama ibu yang melahirkannya. Dengan status anak di luar nikah dan tidak tercantum nama ayahnya tentu akan berdampak yang sangat mendalam secara sosial dan psikologi bagi anak dan ibunya. Sang anak akan mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak dalam hukum keluarga hak atas pelayanan sosial dan pendidikan serta pencatatan kelahiran. Padahal setiap anak yang dilahirkan membawa hak-hak sendiri yang melekat (*right of the child*) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi.

Demikian juga perkawinan di bawah tangan berdampak buruk kepada seorang istri, karena kedudukan seorang perempuan sebagai istri tidak diakui oleh negara. Seorang istri berada pada posisi lemah dan dirugikan sebagai seorang istri tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya dalam perkawinan.

Menurut hukum Islam status pernikahan telah diakui dan dipandang sah ketika sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan sebagai berikut; nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut undang-undang perkawinan, dan tidak dilakukan menurut hukum negara dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum serta berdampak negatif akibat praktek pernikahan yang tidak dicatatkan.

Pada dasarnya fenomena praktek perkawinan di bawah tangan atau nikah semangkok masih dan terus terjadi di kalangan masyarakat di Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Desa Tonu Jaya terletak di pesisir pantai, sebelah utara Desa Tonu Jaya berbatasan dengan Dusun Tawabi Jaya, dan sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Gadong.

Penduduk Desa Tonu Jaya beragama Islam, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Tonu Jaya mengarah kepada unsur keagamaan. Salah satu rutinitas yang dilakukan warga Desa Tonu Jaya terutama ibu-ibu Majelis Ta,lim, yaitu setiap jumat mereka adakan pengajian, selain itu masyarakat juga melakukan kegiatan setiap hari-hari besar keagamaan, seperti mengadakan Maulid Nabi, Halal Bi Halal, Tahun Baru Islam dan sebagainya.

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Tonu Jaya adalah bertani dan melaut. Dengan demikian kegiatan ekonomi masyarakat Desa Tonu Jaya masih lemah, disebabkan sarana jalan khususnya, Desa Tonu Jaya sangat jauh dari kata layak sehingga mengakibatkan perekonomian di Desa Tonu Jaya tersebut tidak

begitu lancer. Dan dari letak geografis sarana jalan ini sebagai jalan ke Kabupaten harus melintasi lautan, dan kondisi jalan yang begitu tidak layak sehingga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi pada masyarakat tersebut.

Ditinjau dari sarana pendidikan Desa Tonu Jaya bisa dikategorikan baik dan berkembang, karena dengan adanya sekolah di Desa Tonu Jaya tersebut, masyarakat sudah bisa mengeyang dunia pendidikan mulai dari SD Negeri Tonu Jaya, SMP Negeri 3 Waesala, dan SMA Madrasah Mandiri BPD Desa Tonu Jaya. Walaupun demikian masih ada sebagian masyarakat Desa Tonu Jaya yang tidak ingin sekolah, dan ada juga yang tidak ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, salah satu faktornya utamanya yaitu, kurang kesadaran dan lemahnya pola pikir dunia pendidikan, sehingga mereka tidak menyadari dan mengerti betapa pentingnya pendidikan dan lemahnya kondisi ekonomi masyarakat tersebut. Karena lemahnya pendidikan dan kondisi ekonomi serta budaya inilah yang menyebabkan Desa Tonu Jaya sampai saat ini masih melakukan praktek perkawinan di bawah tangan atau nikah semangkok. Nikah semangkok ini dilakukan beberapa pasangan karena tuntutan biaya perkawinan yang begitu mahal sehingga prosesnya hanya dihadiri pihak-pihak tertentu seperti keluarga kedua mempelai dan bapak Imam. Karena pernikahannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi terkadang pihak-pihak keluarga dari kedua mempelai tidak semua menyaksikan prosesi nikah semangkok tersebut, dan masyarakat setempat pun tidak mengetahui bahwa ternyata tadi malam telah terjadi proses perkawinan semangkok di kediamannya bapak Imam dan perkawinannya pun tidak tercatat. Perkawinan semangkok ini dilakukan karena

kurang pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, perkawinan semangkok ini dilakukan dengan motif yang berbeda-beda ada yang nikah karena keinginan sendiri, ada yang nikah karena hamil di luar nikah, ada yang nikah karena mencari keturunan, ada yang nikah karena biaya pernikahan terlalu mahal, sehingga mereka lebih memilih pernikahan semangkok asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga pernikahan semangkok ini berdampak terhadap kehidupan rumah tangganya salah satunya sulitnya membuat data kependudukan.

Berdasarkan hasil observasi awal, data diperoleh dari perceraian akibat perkawinan semangkok. Dari perkawinan ini kedua pasangan tersebut selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak. Pada kenyataannya, anak tersebut tidak mendapat perhatian dari ayahnya. Anak dalam perkawinan semangkok tersebut tinggal bersama ibunya, sedangkan biaya nafkah, dan pendidikan tidak diperhatikan oleh ayahnya, bahkan orang tua tunggal yang mengasuh anak tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap anak, sehingga berakibat buruk kepada anak. Di samping ayah tidak memberikan biaya nafkah dan pendidikan, juga pihak ibu tidak memberikan yang lebih atas kondisi anak.<sup>8</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan ternyata masyarakat masih banyak yang belum sadar hukum dan cukup banyak pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah semangkok disertai dengan alasan yang berbeda-beda yang berdampak negatif bagi kedua pasangan, dalam hal ini penulis

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak La Pami Papalia, warga Dusun Tawabi Jaya, Pada Tanggal 10 Januari 2023



merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam bentuk proposal tesis dengan judul: Dampak Perkawinan di Bawah Tangan atau nikah air semangko perspektif sosiologi hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak perkawinan di bawah tangan atau nikah air semangkok terhadap kehidupan rumah tangga ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum Islam terhadap istri dan anak akibat perkawinan di bawah tangan atau nikah air semangkok perspektif sosiologi hukum Islam ?

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka peneliti hanya membahas tentang apa dampak perkawinan di bawah tangan atau nikah semangkok dalam kehidupan rumah tangga serta perlindungan hukum Islam terhadap istri dan anak akibat dari perkawinan di bawah tangan perspektif sosiologi hukum Islam. Serta perlindungan hukum Islam terhadap hak mendapatkan nafkah dan hak mendapatkan warisan.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan**

1. Untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah tangan atau nikah semangkok terhadap kehidupan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum Islam terhadap istri dan anak akibat perkawinan di bawah tangan atau nikah semangkok perspektif sosiologi hukum Islam, serta perlindungan hukum Islam terhadap hak mendapatkan nafkah dan hak mendapatkan warisan

### **b. Manfaat**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan dampak perkawinan di bawah tangan atau nikah semangkok perspektif sosiologi hukum Islam dan akibat hukumnya.
2. Secara praktisi, penulisan ini memberikan informasi kepada masyarakat terkait dampak akibat nikah di bawah tangan atau nikah semangkok di Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat

## **E. Definisi Operasional**

Perkawinan adalah sebagai suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan

material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Perkawinan menurut fiqih adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>11</sup>

Perkawinan di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan.<sup>12</sup>

Sosiologi adalah ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.<sup>13</sup>

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada Wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul mengenai tingkah laku

<sup>9</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 14.

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 355.

<sup>12</sup> Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*", Cet. 4, Jakarta: Bumi Askara, 1996, h. 131

<sup>13</sup> *Ibid*; h. 18.

*mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>14</sup>

Dengan demikian dampak yang dimaksudkan dalam proposal penelitian ini adalah, dampak akibat perkawinan di bawah tangan atau nikah semangkok perspektif sosiologi hukum Islam, dan hukum Islam yang dimaksudkan di sini adalah hukum Islam yang mengacu pada Undang-Undang dengan hukum Islam di Indonesia.

#### **F. Orisinalitas Penelitian**

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Soraya Devy DKK, dalam jurnalnya yang berjudul “Perceraian Nikah Di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun) mereka menyampaikan bahwa pertama, perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun memiliki dampak terhadap pengasuhan anak. Kasus ditemukan seorang ayah yang tidak menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. Kedua, menurut hukum Islam dan akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap sah, anak yang dihasilkan juga sah. Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, biaya, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah

---

<sup>14</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, h.24.

bercerai.<sup>15</sup> Pebedaannya dengan penelitian terdahulu, peneliti lebih fokus pada dampak dari perkawinan di bawah tangan, dan hukum Islam mengacu pada Undang-Undang serta tempat dan waktu subjek yang diteliti, dimana penelitian proposal ini akan dilakukan di Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Hasyim Nawawi dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tulungagung), ia menyimpulkan bahwa status perkawinan yang tidak tercatat adalah menurut Undang-Undang perkawinan hanya menyebut perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, jadi perkawinan yang tidak tercatat menurut Undang-Undang tidak sah. Kedua status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat adalah dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Akan tetapi dalam pandangan hukum negara, dengan tidak adanya akta nikah orang tuanya, akta anak tersebut tidak tercantum nama ayah biologisnya dan hanya tercantum nama ibu yang melahirkan. Ketiga perlindungan hukum dari anak perkawinan tidak tercatat adalah hanya bisa dilakukan dengan mengesahkan perkawinan melalui *isbat nikah* (penetapan nikah) selagi perkawinan belum putus atau cerai. Setelah melalui *isbat nikah* anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah,

---

<sup>15</sup> Soraya Devy DKK, Dalam Jurnalnya Yang Berjudul “*Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun) Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018*

timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.<sup>16</sup> Adanya persamaan dalam penelitian penulis dari segi perlindungan hukum dan akibatnya, anak dari perkawinan tidak tercatat, namun penulis tidak membatasi dari aspek perlindungan hukum terhadap anak saja. Perbedaannya penulis lebih berkonsentrasi pada perlindungan hukum Islam terhadap kedua pasangan suami istri akibat perkawinan yang tidak tercatat perspektif sosiologi hukum Islam, serta tempat dan waktu dan subjek yang diteliti, dimana proposal penelitian ini akan dilakukan di Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.

3. Eka Widiasmara Tesisnya yang berjudul “Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia, ia menyimpulkan bahwa: kedudukan perkawinan dan perceraian di bawah tangan ditinjau dari hukum Islam dan ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Akan tetapi perlu dipastikan lagi oleh negara, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan supaya mempunyai mempunyai kekuatan hukum. Akibat hukum perkawinan dan perceraian tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.<sup>17</sup> Perbedaannya

---

<sup>16</sup> A. Hasyim Nawawi Dalam Jurnalnya Yang Berjudul “*Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)* AHKAM, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015: h. 113-138

<sup>17</sup> Eka Widiasmara Tesisnya Yang Berjudul “*Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di*

penulis lebih fokus pada dampak dari perkawinan di bawah tangan serta tempat dan waktu subjek yang diteliti, dimana proposal penelitian ini dilakukan di Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini serta dapat menjawab persoalan-persoalan pokok yang telah dirumuskan, penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

#### **A. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini berusaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu masalah tertentu dengan kata lain, pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma.<sup>53</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi deskriptif analitis karena penelitian yang dimaksud, menggambarkan tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif analitis juga berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan.<sup>54</sup>

#### **B. Informan Penelitian**

Menurut Lexy Moleong informan adalah orang yang dimanfaatkan memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>55</sup> Dengan demikian narasumber adalah orang yang dianggap penting oleh penulis dan mampu

---

<sup>53</sup> Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994),h.22.

<sup>54</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pres, 1997),h. 36.

<sup>55</sup> Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004),h. 90.



memberikan informasi yang menyangkut penelitian yang penulis buat. Dalam penelitian ini informannya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, pasangan suami istri yang menikah secara sendiri tanpa orang banyak dan pasangan suami istri yang sudah bercerai.

### C. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan atau pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang juga dapat dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitatif research*) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara lain kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah tingkah laku, juga tentang fungsionalisme organisasi pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.<sup>57</sup>

### D. Waktu dan Lokasi Penelitian

#### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan

#### 2. Lokasi Penelitian

---

<sup>56</sup> Serjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1998),h. 2.

<sup>57</sup> Anselm Straus DKK, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), h. 11.

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.

#### **E. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### 1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan suami istri yang menikah secara di bawah tangan di Desa Tonu Jaya.

##### 2. Sampel penelitian

sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, terdiri dari 8 pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan dan 2 orang pasangan suami istri yang sudah bercerai di bawah tangan yang diambil secara acak.

#### **F. Sumber Data**

Data penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui informan kunci dengan wawancara mendalam.
2. Data sekunder adalah data yang di dapat dari sumber-sumber bacaan melalui buku-buku, dan naskah-naskah bacaan lainnya melalui majalah, artikel, hasil penelitian dan lain-lain.

Bahan hukum sekunder, merupakan sumber yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu, buku-buku, makalah, jurnal, akses artikel internet yang berkaitan dengan masalah dampak perkawinan di bawah tangan prespektif sosiologi hukum islam (studi di Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat)

## G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penulisan proposal tesis ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), adalah metode pengumpulan data yang dilakukan pada lokasi (objek penelitian) secara langsung. Riset lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti pada objek yang diteliti.<sup>58</sup> Peneliti datang ke lokasi penelitian untuk mengamati dampak perkawinan di bawah tangan di Desa Tonu Jaya, serta hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara yang menunjukkan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung (*personal interview*) yani peneliti datang di Desa Tonu Jaya

---

<sup>58</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 286-287.

<sup>59</sup> Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rodakarya, 1993), h. 135.

Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat dan mewawancarai informan penelitian

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui catatan atau dokumen-dokumen yang resmi berupa sejarah dan kondisi geografis penelitian, dan pengambilan gambar di sekitar objek penelitian yang dideskripsikan sebagai pendukung proses observasi dan wawancara.<sup>60</sup>

**H. Teknik Analisis Statistik**

Teknik analisis data adalah sebuah proses pengolahan data yang meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan penginformasi data mentah atau data yang muncul dari catatan-catatan penulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung.

Reduksi data ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat lebih mudah di tarik dan di verifikasi.<sup>61</sup>

Dari data hasil wawancara dengan subjek penelitian secara dokumentasi yang telah di dapatkan dan akan di seleksi oleh peneliti. Selain itu juga membuat

<sup>60</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet 3*; (Jakarta : Rajawali Pres 2004), h. 108.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R dan D* (Bandung: Penerbit alfabeta, Cet. Ke IX 2010), H. 38-39.

ringkasan tentang perkawinan di Desa Tonu Jaya dan Dusun Tawabi Jaya Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat dan membuang bagian-bagian yang tidak perlu sehingga akan menghasilkan gambaran yang fokus tentang pokok penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data di batasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya perkawinan kesimpulan dan pengambilan. Penyajian data ini cenderung mengarah pada penyederhanaan data yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif, sehingga mudah di pahami.

Penyajian data dalam penelitian ini di lakukan dengan menyusun informasi-informasi tentang studi analisis terhadap faktor dampak perkawinan di bawah tangan di Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan alur sebab-akibat atau proposisi penarikan kesimpulan juga sebagai langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Kesimpulan yang di tarik segera perivikasi dengan cara melihat catatan lapangan agar data yang di peroleh dan yang di tafsirkan memiliki validitas sehingga kesimpulan yang di tarik menjadi kokoh.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*; h. 149.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil seluruh uraian dan pembahasan serta analisis yang terdapat dalam hasil penelitian ini, maka sebagai akhir dari kajian ini penulis sampaikan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Islam merupakan perkawinan yang sah, dibenarkan dan legal karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan juga memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 UU perkawinan No 1 Tahun 1974. Sedangkan menurut ketentuan pasal 2 ayat 2 UU perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan di bawah tangan dianggap perkawinan yang liar sehingga tidak mempunyai akibat Hukum dan perlindungan Hukum karena perkawinannya dilakukan tanpa dicatatkan.
2. Anak yang lahir akibat nikah di bawah tangan adalah anak yang sah atau syar'i artinya anak yang memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan ayahnya. Adapaun statusnya anak yang lahir dari nikah di bawah tangan hanya memenuhi pasal 2 ayat 1 saja dari UU perkawinan No 1 Tahun 1974 dan tidak memenuhi pasal 2 ayat 2 UU perkawinan No 1 Tahun 1974, sehingga anak yang lahir dari nikah di bawah tangan merupakan anak yang tidak sah karena terlahir dari perkawinan yang tidak sah. Oleh karena itu seorang anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya. Padahal jika di lihat anak dari perkawinan di bawah tangan ini dapat di buktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti yang memperkuatnya.

## **B. Saran**

1. Untuk mendapatkan kepastian Hukum, mendesak segera dilakukan revisi terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya mengenai perkawinan di bawah tangan sebagai syarat sah suatu perkawinan, dan diberikan ketegasan untuk memberikan perlindungan Hukum Terhadap pasangan nikah di bawah tangan istri dan keturunannya.
2. Harus ada upaya yang dilakukan agar perkawinan di bawah tangan dapat di akui secara hukum perkawinan nasional. Perlu ada suatu aturan yang memberikan jalan keluar agar perkawinan yang telah terlanjur di laksanakan di bawah tangan dapat di akui sah menurut menurut perkawinan nasional, demi menghindari dampaknya khususnya terhadap istri maupun anaknya di kemudian hari. Dan mengenai proses pencatatan perkawinan perlu di sederhanakan dan berdasarkan pada pencatatan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

## DAFTAR PSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademik Presindo, 1995)
- Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan Analisis Perbandingan Antar Madzhab*, Cet. 1, (Jakarta : PT. Prima Heza Lestari, 2006)
- Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 1. (Jakarta : Kencana, 2007)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian sosial dan Ekonomi*, (Jakarta:Kencana, 2013)
- Darmawati, *Nikah Siri, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya*, Ar-Risalah, Vol.10 No.1 Mei 2010
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 1 (Medan : cv Zhir Prading Co Medan 1975)
- Wahyono Darmabrata, “*Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*”, Cet 3, (Jakarta Rizakia, 2008)
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung : Pustaka Ceria, 2008)
- Fatihudin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*. Edisi Revisi. Jakarta: Terbit Terang, 2006.
- Dik Dikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2011)



- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.1. (Jakarta : PT Prananda Pramitra, 2010)
- K. Wantjink Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet, IV; Jakarta : Ghalia Indonesia 1978)
- B. Priyo Sembodo, *Nikah Siri Dalam Tinjauan Psikososial, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nikah Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Syar’I, Psikososial dan Hukum Positif*, (Jakarta : Suka Buku, 2003)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Asrorun Ni’am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta : Graha Pramuda, 2008)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 Ayat 2, dan Pasal 6 Ayat 2*  
 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan : Volume 6, Nomor 11, Mei 2016
- Roia Mahfud, *Al-Islam (Pendidikan Agama Islam)*, (Jakarta : Erlangga, 2011)
- Tihami DKK, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Candara Gautama, *Konvensi Hak Anak* (Jakarta: LSPP, 2011)
- Eka Widiasmara Tesisnya Yang Berjudul “*Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia: Tesis Pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang*, 2010

## DAFTAR KUISIONER

1. Pada usia berapa saudara menikah?
2. Di mana saudara melakukan perkawinan?
3. Apa yang menyebabkan saudara melakukan perkawinan ini?
4. Siapa saja yang menghadiri perkawinan saudara?
5. Apa perkawinan saudara tercatat dan mempunyai akta nikah?
6. Apakah saudara mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak diakui oleh negara?
7. Bagaimana pandangan lingkungan sekitar mengenai perkawinan yang saudara lakukan?
8. Apa dampak yang saudara rasakan akibat pernikahan tersebut?
9. Bagaimana dengan kebutuhan saudara dan hak-hak anak?



DOKUMENTASI PENELITIAN







**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. J. F. Pattirahala Nomor:..... Telepon: ..... Fax: ..... Piri

**SURAT IZIN PENELITIAN  
NO: 090/21/BKBP/III/2023**

- DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 tahun 2018 tentang Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah  
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : SD 6/2/12 Tanggal 05 Juli 1972 Tentang Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk.
- MEMBACA** : Surat Direktur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon  
Nomor : B-65/In.09/Ps.HM.01/02/2023 Tanggal 21 Februari 2023  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**
- PERTIMBANGAN** : Bahwa dengan dasar tersebut kami tidak keberatan untuk memberikan izin Kepada :
- a. Nama : **AMAT SAIMU**  
b. Identitas : Mahasiswa Pascasarjana Prodi. Hukum Keluarga Islam IAIN Ambon  
c. NIM : 210402016  
d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul : "Dampak Perkawinan Air Semangkok Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tenu Jaya Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat)"  
2. Lokasi Penelitian : Desa Tenu Jaya Kecamatan Huamual Kab. Seram Bagian Barat  
3. Waktu/Lama Penelitian : 17 Februari 2023 s.d. 17 Maret 2023  
4. Anggota :  
5. Bidang Penelitian : Hukum Keluarga Islam  
6. Status Penelitian : Baru

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Melaporkan kepada Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan
- Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku
- Surat izin ini hanya berlaku untuk kegiatan Penelitian
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung
- Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat
- Menyampaikan 1(satu) Eks. Hasil Penelitian kepada Bupati, Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Seram Bagian Barat
- Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2023. Serta dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut

Demikian surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

DIKELUARKAN DI : PIRU  
PADA TANGGAL : 23 Februari 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Yang Mewakili  
**SEKERTARIS BADAN**

**Drs. ANGKOTASAN**  
Pembina  
NIP. 19830618 19 303 1 007

- TEMBUSAN** Diampikan Kepada Yh
- Bupati Seram Bagian Barat di Piri (sebagai Japoren)
  - Camat Huamual Kab. SBB
  - Direktur IAIN Ambon di Ambon
  - Kepala Desa Tenu Jaya
  - Kepala RUA Reasia
  - yang Berhubungan di Tempat



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BAARAT  
KECAMATAN HUAMUAL  
DESA TONU JAYA

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
**NO : 304/D-TJ/SKMP/III/2023**

Kami selaku Kepala Desa Tonu Jaya menerangkan bahwa mahasiswa Pascasarjana IAIN Ambon:

Nama : Amat Saimu

NIM : 210402016

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul " Dampak Perkawinan Air Semangkok Prespektif Sosnologi Hukum Islam Di Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamula" Terhitung dari tanggal 17 Februari 2023 sampai tanggal 17 Maret 2023.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tonu Jaya, 17 Maret 2023

Kepala Desa, Tonu Jaya

  
LA HAILA HAMA

NIP: